

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan yang telah diuraikan maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan redistribusi tanah pasca pemberlakuan undang-undang pokok agraria adalah sebagai berikut :

1. Pemberlakuan undang-undang pokok agraria tahun 1960 adalah landasan hukum penataan ulang masalah agraria indonesia serta redistribusi tanah adalah puncak dari penataan ulang masalah agraria pasca pemberlakuan UUPA tahun 1960.
2. Selain berdasarkan UUPA pelaksanaan redistribusi tanah juga memiliki petunjuk pelaksanaan yang berupa Keppres, Perppu, Peraturan Menteri Agraria dan Keputusan Menteri Agraria. Dalam rentang waktu tahun 1961-1965 ada 8 landasan hukum yang berkenaan dengan petunjuk pelaksanaan redistribusi tanah.
3. Redistribusi tanah merupakan pengambil alihan sebagian atau seluruh tanah yang dimiliki para tuan tanah melalui proses ganti rugi yang diatur undang-undang dan kemudian dibagikan kembali yang tidak memiliki tanah dengan disertakan tanda bukti kepemilikan.

4. Pada masa orde lama, redistribusi tanah berlangsung dua tahap dengan hasil yang dicapai sebanyak 801.317 hektar dibagikan kepada 847.143 keluarga petani, dengan rata-rata mendapatkan 0,94 hektar per keluarga petani.
5. Faktanya redistribusi tanah bukan hanya program pemerintahan orde lama, karena pemerintahan selanjutnya tetap melaksanakan redistribusi tanah walaupun hasil yang dicapai belum menyamai hasil yang dicapai pemerintah orde lama.

B. Saran

Saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut :

- 1) Mempersiapkan program hendaknya dilakukan lebih matang dengan memperhitungkan kondisi sekitar yang kemungkinan dapat mempengaruhi hasil dari suatu kebijakan.
- 2) Memberikan pemahaman kepada masyarakat Indonesia untuk lebih mementingkan kepentingan negara. Karena apabila semua pihak lebih mementingkan masalah negara maka akan terhindarnya konflik yang disebabkan kepentingan kelompok atau golongan.
- 3) Perlunya pemberian pemahaman lebih terhadap generasi muda bahwa Undang-Undang Pokok Agraria bukan hanya bagian dari ilmu hukum pertanahan tapi menjadi bagian dari Sejarah Bangsa Indonesia.